



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- | | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Moch. Supardji als. Panji Bin Samingan; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 44 Tahun / 17 September 1976; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | PNS Dkp Kota Kediri; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 12 Juli 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Serta Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. SUPARDJI Als. PANJI Bin SAMINGAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. SUPARDJI Als. PANJI Bin SAMINGAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (sertus lima) butir pil double L;
 - 1 (satu) unit HP merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu simcard 085850375009.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara tertulis dihadapan persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (pledooi) Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah pula mendengarkan tanggapan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan secara lisan juga, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bawa Terdakwa MOCH. SUPARDJI Als. PANJI Bin SAMINGAN pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Maret 2021 bertempat disebuah rumah di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri atau setidak-tidaknya di suatu daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaryanya, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan sebagai berikut:

- Berawal berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil double L, kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Pesantren yaitu saksi HANDRI HARIYONO dan saksi DIDIK RIYOKO melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (seratus lima) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL dan 1 (satu) unit handphone Merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu dengan nomor simcar 085850375009, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pesantren untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saksi MOHAMMAD SOLEH Bin SAMPUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melalui pesan whastsaap memesan pil double L kepada saksi MOHAMMAD SOLEH Bin SAMPUN sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD SOLEH Bin SAMPUN sekira pukul 12.00 Terdakwa mengambil pil double L tersebut di tempat pembuangan sampah di Panglima Polim Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan uangnya belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah pil double L tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dijual lagi oleh Terdakwa kepada KAMBALI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh KAMBALI, sedangkan sisanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil double L tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa selain menjual pil double L kepada KAMBALI, terdakwa juga pernah menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Kedua pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L dari pembeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 03312/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor : 07028/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,975 gram milik Terdakwa MOCH. SUPARDJI Als. PANJI Bin SAMINGAN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada KAMBALI dan saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MOCH. SUPARDJI Als. PANJI Bin SAMINGAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANDRI HARIYONO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan peristiwa penyalahgunaan dan peredaran obat keras jenis double L yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil double L;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polsek Pesantren yaitu saksi HANDRI HARIYONO dan saksi DIDIK RIYOKO melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat disebuah rumah di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (seratus lima) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL dan 1 (satu) unit handphone Merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu dengan nomor simcar 085850375009;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saksi MOHAMMAD SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melalui pesan whastsapp memesan pil double L kepada saksi MOHAMMAD SOLEH sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil double L dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD SOLEH sekira pukul 12.00 Terdakwa mengambil pil double L tersebut di tempat pembuangan sampah di Panglima Polim Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan uangnya belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah pil double L tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bawa setelah diambil oleh Terdakwa dijual lagi kepada KAMBALI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh KAMBALI, sedangkan sisanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil double L tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bawa selain menjual pil double L kepada KAMBALI, terdakwa juga pernah menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa yang Kedua pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L dari pembeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada KAMBALI dan saksi ALAN GERI GANTARA, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatannya serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bawa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi DIDIK RIYOKO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan peristiwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan peredaran obat keras jenis double L yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil double L;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian Polsek Pesantren yaitu saksi HANDRI HARIYONO dan saksi DIDIK RIYOKO melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat disebuah rumah di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (seratus lima) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL dan 1 (satu) unit handphone Merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu dengan nomor simcar 085850375009;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saksi MOHAMMAD SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa melalui pesan whastsaap memesan pil double L kepada saksi MOHAMMAD SOLEH sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil double L dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD SOLEH sekitar pukul 12.00 Terdakwa mengambil pil double L tersebut di tempat pembuangan sampah di Panglima Polim Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan uangnya belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah pil double L tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diambil oleh Terdakwa dijual lagi kepada KAMBALI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh KAMBALI, sedangkan sisanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil double L tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa selain menjual pil double L kepada KAMBALI, terdakwa juga pernah menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa yang Kedua pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L dari pembeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada KAMBALI dan saksi ALAN GERI GANTARA, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bawa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi ALAN GERI GANTARA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan peristiwa penyalahgunaan dan peredaran obat keras jenis double L yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pesantren pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat disebuah rumah di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri karena mengedarkan pill double L;
- Bawa paada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (seratus lima) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL dan 1 (satu) unit handphone Merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu dengan nomor simcar 085850375009;
- Bawa saksi pernah membeli pil double L dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERI GANTARA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bawa yang Kedua pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L dari pembeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada KAMBALI dan saksi ALAN GERI GANTARA, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatannya serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bawa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi MOHAMMAD SOLEH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dimintai keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap terdakwa berkaitan dengan peristiwa penyalahgunaan dan peredaran obat keras jenis double L yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pesantren pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat disebuah rumah di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri karena mengedarkan pill double L;
- Bawa paada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (seratus lima) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL dan 1 (satu) unit handphone Merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu dengan nomor simcar 085850375009;
- Bawa terdakwa mendapatkan pil double dari saksi MOHAMMAD SOLEH dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melalui pesan whatsapp memesan pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L kepada saksi MOHAMMAD SOLEH sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil double L dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD SOLEH sekira pukul 12.00 Terdakwa mengambil pil double L tersebut di tempat pembuangan sampah di Panglima Polim Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan uangnya belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah pil double L tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diambil oleh Terdakwa dijual lagi kepada KAMBALI, terdakwa juga pernah menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada KAMBALI dan saksi ALAN GERI GANTARA, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatannya serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti saat ini terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa karena Perkara Peredaran obat keras jenis double L tanpa ijin.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pesantren yaitu saksi HANDRI HARIYONO dan saksi DIDIK RIYOKO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib bertempat disebuah rumah di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri karena mengedarkan pil double L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (seratus lima) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL dan 1 (satu) unit handphone Merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu dengan nomor simcar 085850375009;
- Bawa Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saksi MOHAMMAD SOLEH dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melalui pesan whastsaap memesan pil double L kepada saksi MOHAMMAD SOLEH sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil double L dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bawa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD SOLEH sekira pukul 12.00 Terdakwa mengambil pil double L tersebut di tempat pembuangan sampah di Panglima Polim Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan uangnya belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah pil double L tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bawa setelah diambil oleh Terdakwa dijual lagi kepada KAMBALI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh KAMBALI, sedangkan sisanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil double L tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bawa selain menjual pil double L kepada KAMBALI, terdakwa juga pernah menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa yang Kedua pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L dari pembeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bawa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada KAMBALI dan saksi ALAN GERI GANTARA, tidak memberitahu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang khasiatnya atau kemanfaatannya serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil double L;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (sertus lima) butir pil double L;
- 1 (satu) unit HP merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu simcard 085850375009.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 03312/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor : 07028/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,975 gram milik Terdakwa MOCH. SUPARDJI Als. PANJI Bin SAMINGAN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan yaitu pil double L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa penangkapan tersebut bermula ketika aparat kepolisian resor kota Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil double L, kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Pesantren yaitu saksi HANDRI HARIYONO dan saksi DIDIK RIYOKO melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (seratus lima) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL dan 1 (satu) unit handphone Merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu dengan nomor simcar 085850375009, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pesantren untuk diproses lebih lanjut;
- Bawa adapun cara Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saksi MOHAMMAD SOLEH Bin SAMPUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa melalui pesan whastsaap memesan pil double L kepada saksi MOHAMMAD SOLEH Bin SAMPUN sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil double L dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD SOLEH Bin SAMPUN sekira pukul 12.00 Terdakwa mengambil pil double L tersebut di tempat pembuangan sampah di Panglima Polim Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan uangnya belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah pil double L tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dijual lagi oleh Terdakwa kepada KAMBALI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh KAMBALI, sedangkan sisanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil double L tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bawa selain menjual pil double L kepada KAMBALI, terdakwa juga pernah menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Kedua pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L dari pembeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 03312/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor : 07028/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,975 gram milik Terdakwa MOCH. SUPARDJI Als. PANJI Bin SAMINGAN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada KAMBALI dan saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan serta tata cara penggunaannya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang;*
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan dan atau pernyataan Terdakwa di depan persidangan:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang perorangan atau koorporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omdat fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*) ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa “unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang Toelichting van Barheit dari seseorang yang melakukan delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **Moch. Supardji als. Panji Bin Samingan** secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **Moch. Supardji als. Panji Bin Samingan** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana keterangan saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resor kota Kediri pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat disebuah rumah di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula ketika aparat kepolisian resor kota Kediri mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyampaikan Terdakwa sering mengedarkan obat jenis pil double L, kemudian berdasarkan informasi tersebut petugas kepolisian Polsek Pesantren yaitu saksi HANDRI HARIYONO dan saksi DIDIK RIYOKO melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa di di Dusun Kwadungan Desa Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL, 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (seratus lima) butir pil warna putih berlogo/tulisan LL dan 1 (satu) unit handphone Merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu dengan nomor simcar 085850375009, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pesantren untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan pil double L tersebut dari saksi MOHAMMAD SOLEH Bin SAMPUN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib Terdakwa melalui pesan whastsaap memesan pil double L kepada saksi MOHAMMAD SOLEH Bin SAMPUN sebanyak 300 (tiga ratus) butir pil double L dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi MOHAMMAD SOLEH Bin SAMPUN sekira pukul 12.00 Terdakwa mengambil pil double L tersebut di tempat pembuangan sampah di Panglima Polim Kelurahan Kemasan Kecamatan Kota, Kota Kediri sedangkan uangnya belum dibayarkan oleh Terdakwa, setelah pil double L tersebut diambil oleh Terdakwa kemudian dijual lagi oleh Terdakwa kepada KAMBALI daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 150 (seratus lima puluh) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun uangnya belum dibayar oleh KAMBALI, sedangkan sisanya sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir pil double L tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menjual pil double L kepada KAMBALI, terdakwa juga pernah menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Kedua pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menjual pil double L kepada saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan pil double L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa pil double L dari pembeli dan digunakan oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab.: 03312/NOF/2021 tanggal 19 April 2021 menyebutkan bahwa barang bukti Nomor : 07028/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto \pm 1,975 gram milik Terdakwa MOCH. SUPARDJI Als. PANJI Bin SAMINGAN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada KAMBALI dan saksi ALAN GERI GANTARA Bin Alm. LUKITO AGUNG HARIONO, tidak memberitahu tentang khasiatnya atau kemanfaatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tata cara penggunaanya pil dobel L tersebut karena Terdakwa tidak punya keahlian di bidang farmasi atau kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dimana perbuatan terdakwa dalam hal menyediakan maupun mengedarkan pil double L tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil double L, 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (sertus lima) butir pil double L, 1 (satu) unit HP merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu simcard 085850375009, Adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terhadapnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengendalian sediaan obat-obatan Farmasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang Akan ditetapkan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa MOCH. SUPARDJI Als. PANJI Bin SAMINGAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ” “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **3 (tiga) bulan** kurungan;
- 3 Menetapkan masa penagkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok Magnum yang berisi 43 (empat puluh tiga) butir pil double L;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 105 (sertus lima) butir pil double L;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Siomi Note 3 warna hitam kombinasi abu-abu simcard 085850375009.

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp..5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh kami : NOVI NURADHAYANTY, SH., MH. Selaku Ketua Majelis Hakim, IRA ROSALIN, SH, MH., dan MAHYUDIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference/daring, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMINI, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh MUNIR SUPRIYADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

IRA ROSALIN, SH, MH.

NOVI NURADHAYANTI, S.H., M.H.

MAHYUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMINI, SH, MH,